



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Silungkang, 29 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, dengan domisili elektronik pada alamat email: ****@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj. tanggal 22 Maret 2022 mengajukan Permohonan Perwalian Anak dengan dalil-dalil beserta perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON (almarhum) telah menikah pada tanggal 06 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, pada tanggal 03 Maret 2006;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON (Pemohon) dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK , lahir pada tanggal 24 Agustus 2008;
3. Bahwa SUAMI PEMOHON (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Nomor: ****/SKMD/WN/KB****, tanggal 10 September 2021;
4. Bahwa, sekarang anak Pemohon yang bernama ANAK berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon ingin mengurus penjualan tanah atas nama ANAK dan ANAK II, dan mengurus hak-hak ahli waris yang lain;
6. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK tersebut, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK II bin SUAMI PEMOHON, lahir tanggal 24 Agustus 2008 di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDER

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ***** atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 06 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**/**** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kabupaten Sawahlunto, tanggal 03 Maret 2006, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 06 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor ****/SKMD/WN/KB**** tanggal 10 September 2021 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor ****-LT-*****-**** tanggal 19 April 2013. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 178 m² Nomor 164 tanggal 30 Juli 1998 dengan pemegang hak atas nama ANAK dan ANAK II, dengan surat ukur Nomor 25/AT/1998 tanggal 22 Mei 1998, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Tanah Tumbuh, 11 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bungo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku sebagai adik kandung Almarhum suami Pemohon dan kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak keempat Pemohon dan Almarhum suaminya yang bernama ANAK II bin SUAMI PEMOHON
- Bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2018, dan sejak saat itu anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini ANAK tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa saat ini ANAK disekolahkan di Pondok Pesantren Thawalib di Parabek, Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.



Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan peralihan hak serta keperluan hukum lainnya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Tanah Tumbuh, 20 November 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer bertempat tinggal di Kabupaten Bungo, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengaku sebagai adik kandung Almarhum suami Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Pasar, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak keempat Pemohon dan Almarhum suaminya yang bernama ANAK II bin SUAMI PEMOHON
- Bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2018, dan sejak saat itu anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini ANAK tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa saat ini ANAK disekolahkan di Pondok Pesantren Thawalib di Parabek, Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan peralihan hak serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa tetap dengan permohonan Pemohon semula serta memohon penetapan kepada Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengkaji dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Wali oleh Pemohon pada dasarnya terklasifikasi sebagai perkara voluntair, Pemohon beralamat di Kabupaten Dharmasraya (P.1) telah menikah serta anak yang akan diwalikan

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdomisili di Kabupaten Dharmasraya, dimana perkara Permohonan Penetapan Wali anak yang diajukan oleh Pemohon berada di Dharmasraya dan anak bernama ANAK II beragama Islam (*vide* bukti P.5), maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK II, lahir pada tanggal 24 Agustus 2008, namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon dan ANAK II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.3. yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan ANAK II sebagai anak

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana SUAMI PEMOHON sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ANAK II adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON dengan ANAK (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 178 m² dengan pemegang hak atas nama ANAK dan ANAK II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anaknya yang dimohonkan perwalian pada perkara a quo tercatat sebagai pemegang hak atas sebidang tanah seluas 178 m²;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mursal bin Hasmi dan Reni Anggraini binti Hasmi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK II;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak yang bernama **ANAK II**, lahir tanggal 24 Agustus 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Jasril, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan: Rp0,00 |
| 4. | PNBP Relas Panggilan Pertama : |
| 5. | Redaksi: Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai: <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp110.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)